

PROSES REKONSTRUKSI DALAM UPAYA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA (Studi pada Polres Lampung Utara)

¹NISA FADHILAH

¹Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstrak: Pelaksanaan rekonstruksi merupakan langkah awal atau sebagai pemeriksaan pendahuluan bagi pihak kepolisian, dan inisiatif pelaksanaan rekonstruksi ini dilaksanakan oleh penyidik kepolisian untuk mendapatkan gambaran tentang tindak pidana yang terjadi. Rekonstruksi diperlukan apabila masih terdapat beberapa permasalahan yang belum jelas pada saat melakukan penyelidikan, oleh karena itu untuk perlu dilakukan reka ulang kembali bagaimana sesungguhnya peristiwa pidana yang terjadi. Jadi rekonstruksi adalah salah satu metode atau teknik pemeriksaan yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris, pendekatan normatif dengan mengkaji tentang buku-buku, ketentuan perundang-undangan dan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas sedangkan pendekatan masalah secara empiris dilakukan melalui proses wawancara dengan nara sumber pada saat melakukan penelitian. Hasil penelitian disimpulkan bahwa proses rekonstruksi dalam upaya mengungkap tindak pidana pada Polres Lampung Utara digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dan untuk mencocokkan keterangan tersangka dan saksi sehingga tindak pidana tersebut menjadi lebih jelas. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu hambatan teknis diantaranya tersangka, saksi, dan masyarakat sedangkan hambatan yuridis diantaranya yaitu saksi yang langsung mengetahui peristiwa pidana tersebut tidak hadir dalam pelaksanaan rekonstruksi. Masyarakat umum yang ingin melihat untuk mengetahui adegan rekonstruksi tersebut sangat ramai dan adanya rekayasa saksi yaitu bukan saksi yang sebenarnya.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Penyidikan, Pembunuhan

A. Pendahuluan

Ketentuan hukum pidana apabila belum didapatkan data mengenai kasus yang terjadi, maka dapat diproses melalui rekonstruksi. Rekonstruksi yaitu memperagakan kembali tentang kejadian

tindak yang terjadi sesungguhnya atau mereka ulang tindak pidana yang terjadi sesungguhnya. Selain itu tujuan dari diadakannya rekonstruksi ini untuk memudahkan atau memperjelas atau membuat terang bagi pihak penyidik dalam melakukan penyidikan tentang tindak pidana

yang sedang ditanganinya yang hasilnya akan dibuatkan berita acaranya.

Rekonstruksi berarti “pengembalian seperti semula” (W.J.S. Poerwadarminta, 2012:942). Pengertian rekonstruksi, menurut beberapa sarjana, yaitu:

- 1) Andi Hamzah (2011: 502) “rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya.
- 2) B.N.Marbun (2013: 469) “rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula”
- 3) Hasan Alwi (2010: 96) “rekonstruksi adalah pengembalian sebagai semula, sedangkan merekonstruksi adalah mengembalikan atau memulihkan sebagai semula”

Dalam pelaksanaannya bisa dilaksanakan di dalam ruangan hal ini apabila tidak dimungkin dilaksanakan diluar atau dilapangan karena dikhawatirkan mengganggu jalannya pelaksanaan rekonstruksi, misalnya banyaknya masyarakat yang ingin menyaksikan adegan

tersebut selain itu pihak kerabat yang masih menaruh dendam dengan terdakwa atas peristiwa pidana yang terjadi.

Pelaksanaan rekonstruksi ini merupakan langkah awal atau sebagai pemeriksaan pendahuluan bagi pihak kepolisian, dan inisiatif pelaksanaan rekonstruksi ini dilaksanakan oleh penyidik kepolisian untuk mendapatkan gambaran tentang tindak pidana yang terjadi atau reka ulang. Dalam pelaksanaan rekonstruksi ini aparat kepolisian menyuruh terdakwa untuk melakukan atau memperagakan adegan-adegan kembali tentang peristiwa pidana yang terjadi dari awal hingga akhir serta dengan cara apa terdakwa melakukan tindak pidana dan alat apa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, hal ini dilakukan untuk mencari atau menemukan kebenaran materiil.

Rekonstruksi diperlukan apabila masih terdapat beberapa permasalahan yang belum jelas pada saat melakukan penyelidikan, oleh karena itu untuk perlu dilakukan atau reka ulang kembali bagaimana sesungguhnya peristiwa pidana yang terjadi, hal ini seperti yang terjadi di Jalan Terusan Desa Abung Jayo Kecamatan Abung Selatan. Peristiwa ini terjadi lantaran hal sepele yaitu ketika pelaku Junaidi tidak dibaginya uang hasil lahan parkir pada

korban Suhaili dalam acara hiburan rakyat sebesar Rp. 48.000,- (delapan puluh ribu rupiah) karena itu, menyulut amarah Suhaili (korban) dan menantang Junaidi (pelaku) untuk berkelahi (duel).

Di lokasi kejadian di gelar beberapa adegan rekonstruksi yang diperagakan oleh pelaku Junaidi dan korban (Suhaili) diperagakan Edison berasal dari Desa Negeri Ratu Kecamatan Muara Sungai. Dalam rekonstruksi tersebut pelaku Junaidi memperagakan semua keterangan yang disampaikan kepada penyidik. Rekonstruksi dimulai dari adegan saat pertama korban Suhaili berkelahi dengan pelaku, dimana dalam perkelahian tersebut Suhaili menggunakan sebilah golok lalu Junaidi panik dan mengambil sebatang bambu yang ada didekatnya dan memukul kearah Suhaili, sehingga golok Suhaili terjatuh, lalu Junaidi bergegas mengambil golok yang terjatuh dan mengayunkanya ke arah perut Suhaili, mengetahui Suhaili masih ada senjata lain diduga pistol, Junaidi tak memberikan kesempatan kepada korban dengan melompat ke arah belakang Suhaili sambil mengayunkan golok ke tubuh, kepala dan wajah, pinggang, lengan dan paha Suhaili, hingga tergeletak dan tewas. Mengetahui, Suhaili tewas bersimbah darah

dan luka robek di sekujur tubuhnya, Junaidi pun pergi.

Umumnya penyelesaian pidana ini dilakukan antara pelaku atau pihak yang dirugikan dapat menyelesaikan perkaranya sendiri tidak perlu dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun sampai sidang pengadilan atau lebih dikenal dengan sebutan penyelesaian kasus secara *restorative justice* yaitu cukup pada pihak kepolisian saja yang menyelesaikannya.

Namun terkadang penyelesaian secara *restorative justice* ini dinilai kurang adil bagi korban, keluarga tentu saja bagi masyarakat sendiri yang merasa dirugikan. Oleh karena itu pihak kepolisian sedini mungkin mencegah jangan sampai terjadi perselisihan sekecil apapun di wilayah hukum tempat tugasnya mulai dari Kepolisian Sektor (Polsek).

Selain itu tugas Kepolisian adalah menjaga, pengawalan, berpatroli demi menjaga ketertiban terhadap masyarakat di jalan. Menghimbau agar masyarakat turut berpartisipasi dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana, patuh dan sadar hukum karena betapa pentingnya hukum.

Demi keamanan dan kelancaran rekonstruksi, suasana lokasi dikawal ketat dengan pengaman dari Satuan Sabhara dan

Sat Intel Polres Lampung Utara guna antisipasi amukan kerabat dan keluarga korban yang masih menyimpan amarah.

Berkenaan dari penjabaran pada latar belakang permasalahan, penulis akan melakukan penelitian “PROSES REKONSTRUKSI DALAM UPAYA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA (Studi pada Polres Lampung Utara)

B. Metode Penelitian

Guna memperoleh bahan penelitian agar menjadi valid, maka jalan yang ditumpuh adalah dengan menggunakan metode, tujuannya yaitu untuk memperoleh data yang *valid*, lalu data tersebut dikembangkan, dibuktikan sehingga dapat dipahami, dipecahkan atau dicarikan solusinya sehingga dapat menyelesaikan masalah yang ada.

1. Pendekatan Masalah

Untuk membatasi permasalahan dalam penulisan skripsi ini diperlukan tujuan pendekatan masalah, tujuannya adalah agar penelitian ini semakin terarah dan memudahkan penulis dalam membahasnya. Masalahnya yang pertama yaitu secara normatif, adalah kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat setempat, dan pendekatan

masalah kedua dengan menggunakan pendekatan masalah secara empiris dilakukan melalui proses wawancara dengan nara sumber pada saat melakukan penelitian. Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah dengan tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 93).

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data diperoleh dari buku-buku, artikel, brosur, surat kabar/koran, majalah dan lain-lain, sedangkan data penelitian lapangan sumber datanya penulis peroleh langsung dari sumber asli atau penulis peroleh dari sumber pertama.

3. Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1. Pengumpulan Data

Guna mendapatkan bahan primer serta sekunder, maka langkah selanjutnya penulis lakukan, yaitu:

1. dilakukan dengan jalan mengutip, membaca dan merangkum bahan pustaka untuk mendapatkan bahan-bahan normatif.
2. melakukan studi lapangan, dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian guna mengamati, mencatat dan melakukan pemotretan/foto sebagai dokumen atau

lampiran dalam penulisan skripsi ini.

3. melakukan wawancara, dalam hal ini penulis telah menyiapkan sejumlah pertanyaan yang akan penulis tanyakan dengan nara sumber terkait penelitian ini dengan melakukan wawancara tersebut untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan. Sedangkan pihak yang akan penulis wawancarai selaku nara sumber di dalam penelitian ini yaitu AKP. Eko Rendi Oktama, SH, selaku Kasat Reskrim Polres Lampung Utara.

3.3.2. Prosedur Pengolahan Data

Sedangkan prosedur terkait dengan penulisan penelitian, maka penulis lakukan dengan cara:

1. pemeriksaan data

Apabila bahan yang diperlukan telah diperoleh, kemudian langkah berikutnya data tersebut diolah, namun sebelum data tersebut diolah, maka data tersebut perlu diperiksa kembali sesuai dengan permasalahannya, pemeriksaan data guna kelengkapan data untuk diproses selanjutnya.

2. klasifikasi data

Klasifikasi data, maksudnya adalah dari keseluruhan data yang telah diperoleh baik melalui buku-buku atau perundang-undangan, studi lapangan/observasi yaitu

melalui wawancara lalu data tersebut dipisahkan sesuai dengan kebutuhan atau bab yang akan dibahas, hal ini diperlukan untuk memudahkan penulis maupun membaca memahami isi dari penelitian ini.

3. verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa bahan-bahan yang diperlukan berdasarkan hasil pengamatan, wawancara sehingga dapat digunakan untuk memproses ketahap selanjutnya.

4. kesimpulan

Setelah keseluruhan yang ada telah siap, lalu sebagai langkah terakhir maka data tersebut dijabarkan dengan cara sistematis dalam bentuk kalimat sehingga dapat menarik suatu kesimpulan.

4. Analisa Data

Keseluruhan yang telah diperoleh data baik sekunder dan primer, lalu bahan tersebut perlu dianalisis kembali secara diskriptif kualitatif, namun sebelum data tersebut diproses maka terlebih dahulu data tersebut diklasifikasikan dan dipisahkan sesuai dengan pokok permasalahannya.

Pemisahan bahan diperlukan agar tidak menjadi rancu antara bahan satu dengan lainnya, maka langkah yang dilakukan penulis secara berurutan sesuai dengan

pokok permasalahan agar dapat memudahkan penulis menjabarkan, menyelesaikan suatu pekerjaan atau penelitian ini guna memperoleh data sebagai jawaban yang diperlukan, sehingga dapat menjawab permasalahan penulisan dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

Penegakan hukum yang optimal atau profesional khususnya mengenai bagaimana upaya penanggulangannya. Karena upaya penanggulangan hakikatnya adalah bagian *integral* dari upaya kesejahteraan dan perlindungan pada masyarakat. Sedangkan upaya penanggulangan baik itu tindak pidana tidak mudah atau tidak mungkin untuk dihilangkan seperti apa yang dibayangkan, baik itu perlindungan terhadap perorangan, masyarakat maupun Negara. Sebagaimana kita ketahui tujuan politik yang utama yaitu tentang pengurangan kejahatan.

Untuk memeriksa kebenaran keterangan yang diberikan oleh saksi bagaimana ia melakukan tindak pidana maka diperlukan rekonstruksi, hal ini sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa “Dalam hal menguji persesuaian keterangan saksi dan

tersangka penyidik/penyidik pembantu dapat melakukan rekonstruksi”. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa yang berwenang melakukan rekonstruksi adalah penyidik dan penyidik pembantu Polisi.

Pada saat pelaksanaan rekonstruksi umumnya dilakukan ditempat kejadian perkara, hal ini untuk memberi gambaran kejadian yang lebih jelas, siapa berbuat apa dan peran masing-masing sebagai apa.

Pada saat pelaksanaan rekonstruksi banyak pihak dari Kepolisian yang terlibat langsung seperti Unit Bimas (bimbingan masyarakat) untuk meminta izin kepada tokoh masyarakat yang dihormati dan RT setempat sekaligus memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat agar dapat mengkondisikan warganya jangan sampai mengganggu jalannya pelaksanaan rekonstruksi. Satuan Intel dan Unit Sabhara untuk mengamankan gangguan dari warga atau pihak lain/penyusup yang dapat mengganggu pelaksanaan rekonstruksi.

Berdasarkan wawancara dengan AKP Eko Rendi Oktama, S.H. mengatakan bahwa pelaksanaan rekonstruksi ini terbagi dalam tiga tahapan, yaitu:

1. Tahap persiapan rekonstruksi, antara lain:
 - a. Mempersiapkan peralatan rekonstruksi
 - 1) menyiapkan tempat rekonstruksi

- 2) mempersiapkan nomor untuk menandai setiap adegan rekonstruksi secara berurutan.
- 3) membuat tanda pengenal untuk saksi, korban dan tersangka.
- 4) menyediakan barang-barang atau peralatan yang dipergunakan oleh tersangka pada saat melakukan kejahatannya.
- 5) melakukan pengamanan khususnya lokasi yang akan dilaksanakan rekonstruksi oleh tersangka, hal ini diperlukan untuk mengantisipasi adanya gangguan dari masyarakat, terlebih lagi dari pihak keluarga korban.

b. menghadirkan tersangkanya.

2. Tahap pelaksanaan

Pelaksanaan rekonstruksi perkara tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan matinya orang, dalam rekonstruksi tersebut tersangka Junaidi memperagakan beberapa adegan sehingga korban Suhaili meninggal dunia, Adapun pelaksanaan rekonstruksi tersebut dilakukan dengan cara:

Adegan ke 1: Bermula ketika tersangka Junaidi (pelaku) dan Suhaili (korban) membuka lahan parkir untuk

mempersiapkan acara hiburan rakyat.

Adegan ke 2: Hasil dari membuka lahan parkir pada acara hiburan rakyat tersebut sebesar Rp.48.000., (Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah), dan uang tersebut dipegang oleh tersangka Junaidi (pelaku).

Adegan ke 3: Hasil tersebut tidak dibagi oleh Junaidi (pelaku) sehingga hal ini menyulut amarah Suhaili (korban).

Adegan ke 4: Lalu karena kesal dengan ulah tersangka Junaidi (pelaku) sehingga menyulut amarah Suhaili (korban) untuk menantang Junaidi berkelahi (duel).

Adegan ke 5: Sesuai waktu yang dijanjikan untuk berkelahi (duel) ternyata Suhaili (korban) membawa sebilah golok.

Adegan ke 6: Bahwa saat pertama korban Suhaili berkelahi dengan pelaku, dimana dalam perkelahian

tersebut Suhaili menggunakan sebilah golok lalu Junaidi panik dan mengambil sebatang bambu yang ada didekatnya dan memukul kearah Suhaili, sehingga golok Suhaili terjatuh, lalu Junaidi bergegas mengambil golok yang terjatuh dan mengayunkanya ke arah perut Suhaili, mengetahui Suhaili masih ada senjata lain diduga pistol, Junaidi tak memberikan kesempatan kepada korban dengan melompat ke arah belakang Suhaili sambil mengayunkan golok ke tubuh, kepala dan wajah, pinggang, lengan dan paha Suhaili, hingga tergeletak dan tewas.

Adegan ke 7: Mengetahui, Suhaili tewas bersimbah darah dan luka robek di sekujur tubuhnya, Junaidi pun pergi.

3. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil rekonstruksi berisikan lampiran:

- a. Identitas pelaku;
- b. Jam/waktu dilakukannya rekonstruksi;
- c. Daerah/tempat pelaksanaan;
- d. Nama petugas penyidik;
- e. Nomor urut pelaksanaan; dan
- f. Tanda tangan tersangka dan penyidik.

Setelah pelaksanaan rekonstruksi selesai lalu penyidik memperlihatkan foto-foto yang telah diambil yaitu adegan-adegan selama pelaksanaan rekonstruksi selain itu penyidik juga membacakan keterangan pada masing-masing yang terlibat selama pelaksanaan rekonstruksi, apabila dari masing-masing yang terlibat dalam foto tersebut menyatakan setuju dan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, maka masing-masing yang terlibat akan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil rekonstruksi tersebut sebagai lampiran.

AKP Eko Rendi Oktama, S.H. lebih lanjut mengatakan bahwa pelaksanaan rekonstruksi ini tidak harus dilaksanakan di lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP), tetapi dapat dilakukan ditempat lain yang netral yang penting tidak mengganggu dan membahayakan dan pelaksanaan rekonstruksi ini pun tidak wajib dilakukan oleh tersangka, karena tersangka dapat

menolak untuk tidak dilakukannya rekonstruksi hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Bulujak Penyidikan Tindak Pidana Bab III angka 8.3.e.b yang menyebutkan bahwa “Pada waktu dilakukan pemeriksaan, dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun dalam pemeriksaan”. Rekonstruksi hanya merupakan pengembangan dari isi Pasal 184 KUHAP yang mengatur tentang alat-alat bukti, seperti:

- 1) Keterangan terdakwa
- 2) Saksi
- 3) Keterangan ahli
- 4) Petunjuk
- 5) Surat

Berdasarkan ketentuan tersebut AKP Eko Rendi Oktama, S.H. mengatakan bahwa hasil rekonstruksi hanya diperlukan hanya untuk membantu aparat penegak hukum untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang tindak pidana yang terjadi sambil menunggu jangka waktu pemeriksaan dipersidangan yang biasanya lama.

Pelaksanaan rekonstruksi perkara tindak pidana dalam proses penyidikan sebagai upaya mengungkap tindak pidana yang telah dilaksanakan berjalan sesuai dengan pada apa yang diharapkan, selanjutnya adegan yang telah dilakukan rekonstruksi akan dianalisa apakah ada

perbedaan antara keterangan yang disampaikan oleh tersangka sama dengan pelaksanaan rekonstruksi.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan AKP Eko Rendi Oktama, S.H. selaku Kasat Reskrim Polres Lampung Utara mengatakan bahwa setiap akan dilakukannya pelaksanaan rekonstruksi maka ada saja yang menjadi kendala atau penghambatnya, seperti:

1. Hambatan teknis

a. Tersangka

Tersangka merupakan kunci dari suatu tindak pidana yang terjadi. Akan tetapi tersangka menolak melakukan rekonstruksi karena Ia beranggapan bahwa Ia telah cukup memberikan keterangan pada penyidik mengapa lagi harus melakukan reka ulang lagi.

b. Saksi

Begitu juga saksi, biasanya saksi tidak hadir pada saat dilakukannya pelaksanaan rekonstruksi karena Ia pun beranggapan bahwa Ia telah cukup memberikan keterangan pada penyidik mengapa lagi harus melakukan reka ulang lagi.

c. Masyarakat

Warga atau masyarakat apabila berhadapan dengan seorang petugas Kepolisian selalu enggan atau

mengelak dengan alasan tidak ada waktu, sehingga hal ini membuat salah satu faktor penghambat bagi pihak Kepolisian untuk mengetahui peristiwa pidana apa yang terjadi dilingkungan tersebut.

d. Pelaku melarikan diri

Pelaku melarikan diri biasanya dikarenakan saat tindak pidana terjadi pelakunya tidak hanya satu orang saja, bisa dua atau tiga orang, pelaku satu atau pelaku dua sudah tertangkap, maka pelaku tiga yang mendengar informasi tersebut biasanya melarikan diri berusaha menghindar dari kejaran kepolisian. Namun tentu saja pihak kepolisian akan terus berusaha menangkap pelaku tiga, sampai ia tertangkap.

e. Terbatasnya biaya proses penyidikan

Dalam rangka mengemban tugas penyidikan tersebut diperlukan biaya operasional, akan tetapi biaya operasional yang dianggarkan terkadang jauh dari cukup dan apabila menunggu anggaran turun atau keluar biasanya lama, bisa memperlambat tugas yang akan emban, sehingga untuk melaksanakan tugas tersebut tidak jarang penyidik menggunakan biaya sendiri.

f. Faktor Alam

Perubahan temperatur suhu, sehingga hal ini tentu saja tidaklah mudah untuk mendapatkan bukti seperti mengidentifikasi sidik jari pelaku.

2. Hambatan yuridis

Pada dasarnya bahwa pelaksanaan rekonstruksi tidak diatur dalam KUHAP ataupun peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaan tetap dilakukan hal ini dikarenakan untuk dapat memberikan petunjuk tambahan khususnya bagi penyidik untuk mencocokkan satu dengan yang lainnya tentang kejadian yang sebenarnya dan siapa saja pelakunya.

Adapun hambatan yuridis pelaksanaan rekonstruksi perkara tindak pidana dalam upaya mengungkap tindak pidana pada Polres Lampung Utara, yaitu:

1. Saksi yang langsung mengetahui peristiwa pidana tersebut tidak hadir dalam pelaksanaan rekonstruksi.
2. Masyarakat umum yang ingin melihat untuk mengetahui adegan rekonstruksi tersebut sangat ramai.
3. Adanya rekayasa saksi yaitu bukan saksi yang sebenarnya.

D. Kesimpulan

Proses rekonstruksi dalam upaya mengungkap tindak pidana pada Polres Lampung Utara digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dan untuk mencocokkan keterangan tersangka dan saksi sehingga tindak pidana tersebut menjadi lebih jelas. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu hambatan teknis diantaranya tersangka, saksi, dan masyarakat sedangkan hambatan yuridis diantaranya yaitu saksi yang langsung mengetahui peristiwa pidana tersebut tidak hadir dalam pelaksanaan rekonstruksi. Masyarakat umum yang ingin melihat untuk mengetahui adegan rekonstruksi tersebut sangat ramai dan adanya rekayasa saksi yaitu bukan saksi yang sebenarnya.

E. Saran

Hendak masyarakat paham bagaimana pentingnya tempat kejadian perkara atau lokasi tempat yang akan dilakukannya pelaksanaan rekonstruksi, oleh karena itu masyarakat jangan hanya melihat atau menonton saja tetapi lebih aktif juga membantu pihak kepolisian agar pelaksanaan rekonstruksi tersebut dapat berjalan lancar, dan hendaknya dalam setiap pelaksanaan rekonstruksi pihak penyidik Kepolisian jangan hanya memilih adegan-adegan yang dianggap cocok dengan keterangan saksi dan tersangka saja tetapi lakukanlah secara keseluruhan adegan secara rinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B.N. Marbun. 2013. *Kamus Politik*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Hasan Alwi, dkk. 2010. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa dan Balai Pustaka. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Kencana. Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminto, 2012. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi kelima. PN Balai Pustaka, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar. Politea Bogor.

Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana